

SERIAL HUKUM KELUARGA: PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP PERKAWINAN DINI DAN IMPLIKASI HARTA KEKAYAAN PASCA PERCERAIAN

Lalu Panca Tresna D^{1*}, Muhammad Rifaldi Setiawan²

^{1,2} Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*e-mail: lalupancatresnad@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Fenomena perkawinan dini di Kabupaten Lombok Barat masih menjadi persoalan sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum bertema “Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian.” Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan, dampak negatif perkawinan anak, serta hak perempuan terhadap harta bersama pasca perceraian. Berdasarkan indikator capaian, tingkat pengetahuan masyarakat meningkat rata-rata di atas 50% setelah kegiatan berlangsung. Secara teoritis, hasil ini memperkuat teori kesadaran hukum yang menjelaskan bahwa pemahaman dan pembiasaan hukum melalui partisipasi sosial dapat menumbuhkan perilaku hukum yang taat aturan. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat teori kesetaraan gender bahwa hubungan laki-laki dan perempuan harus dibangun atas prinsip keadilan dan keseimbangan hak. Secara praktis, kegiatan ini membuktikan efektivitas penyuluhan hukum berbasis komunitas dalam membentuk kesadaran hukum yang berkeadilan gender serta memperkuat perlindungan perempuan di ranah keluarga. Program semacam ini diharapkan menjadi model pemberdayaan hukum masyarakat yang berkelanjutan guna menekan angka perkawinan anak dan memperkuat ketahanan keluarga berbasis keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Kata Kunci: *perlindungan perempuan, perkawinan dini, harta kekayaan.*

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage in West Lombok Regency remains a complex social issue influenced by social, economic, and educational factors. This study aims to enhance community legal awareness through a legal outreach program entitled “*Family Law Series: Protection of Women Against Early Marriage and Implications for Property After Divorce.*” The research employed a Participatory Action Research (PAR) approach, emphasizing community participation in identifying problems, implementing activities, and evaluating outcomes. The findings indicate that the legal counseling significantly improved public understanding of the legal age of marriage, the negative impacts of child marriage, and women’s rights to joint property after divorce. Based on the achievement indicators, the community’s legal awareness increased by more than 50% on average after the intervention. Theoretically, these results reinforce Legal Awareness Theory, which posits that understanding, habituation, and active social participation can cultivate lawful behavior within society. Additionally, this study supports Gender Equality Theory, emphasizing that the relationship between men and women must be founded on justice and balanced rights. Practically, this program demonstrates the effectiveness of community-based legal outreach in fostering gender-equitable legal awareness and strengthening women’s protection within family law. It serves as a sustainable model for

community legal empowerment aimed at reducing early marriage rates and promoting family resilience based on justice and gender equality.

Keywords: *women's protection, early marriage, property.*

PENDAHULUAN

Perkawinan sejatinya adalah bukan sekadar hubungan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan perempuan dalam upaya membangun sebuah keluarga yang utuh dan abadi. Upaya membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, merupakan representasi dari nilai kesakralan. Nilai ini membentuk ikatan suci antara dua individu yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kasih sayang dan ketenteraman (Saadah et al., 2023) esensi sakralitas ini tidak hanya berakar pada dimensi spiritual atau religius, namun juga tercermin dalam legitimasi hukum yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berupaya melindungi dan mengatur keberlangsungan ikatan tersebut (Riftiansyah et al., 2023).

Pada UU Perkawinan terjadi perubahan pada batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya mengatur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kini batas minimal usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni tingginya angka perkawinan anak usia dini (selanjutnya disebut perkawinan dini) yang menjadi salah satu ancaman tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak dan tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak (Candra Ningrum & Listyaningsih, 2018). Selanjutnya dalam Pasal 1 UU Perkawinan, bahwa suatu perkawinan menimbulkan pula konsekuensi hukum terkait penguasaan harta yang dimiliki oleh pihak. Sejak berlangsungnya perkawinan, muncul pengaturan tentang harta kekayaan yakni harta bawaan, harta bersama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengelola dan melindunginya.

Ditengah masyarakat nilai sakralitas ini di acuhkan dengan banyaknya fenomena perkawinan dini dan banyaknya angka perceraian dari perkawinan dini ini. Terjadinya perkawinan dini, secara umum disebabkan 3 (tiga) aspek, yakni: **aspek sosial**; merupakan pandangan yang hidup pada lingkungan masyarakat tradisional khususnya pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kultural serta pandangan sosial konservatif. Pandangan ini memandang perkawinan usia muda sebagai hal yang wajar bahkan membanggakan, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun emosional individu terlebih adanya stigma negatif jika seorang perempuan belum menikah pada usia tertentu (*fear of being left unmarried*) (Anugerahayu et al., 2025). Minimnya peran keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial masyarakat dalam memberikan edukasi mengenai dampak negatif perkawinan dini semakin memperkuat keberlangsungan tradisi tersebut, salah satu contohnya banyak keluarga yang menganggap bahwa mengawinkan anak mereka lebih awal adalah jalan keluar untuk menghindari kehamilan di luar nikah (Fasihullisan et al., 2024).

Aspek ekonomi, merupakan pengaruh yang signifikan karena kondisi masyarakat mengalami kemiskinan struktural dan keterbatasan ekonomi keluarga. Rendahnya kesempatan kerja dan keterbatasan sumber pendapatan di desa turut menyebabkan banyak anak perempuan putus sekolah, sehingga lebih rentan terhadap dorongan untuk menikah pada usia muda. Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat mempunyai pandangan bahwa perkawinan dini dilakukan sejak dini merupakan cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, karena akan dialihkan kepada pihak suami (Anggraini, 2017). Hal ini pula dianggap sebagai upaya pragmatis untuk memperbaiki status ekonomi keluarga, meskipun pada kenyataannya justru

memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan perempuan dalam jangka panjang (Setiawan et al., 2025) *Aspek pendidikan*, berkesinambungan pada kedua aspek diatas bahwa aspek sosial mempengaruhi cara pandang masyarakat terutama orang tua pada anak dan kemiskinan membuat anak-anak, khususnya anak perempuan mengalami putus sekolah. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan terbatasnya kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan rasional, sehingga anak mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun keluarga. Anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah cenderung kehilangan orientasi masa depan dan melihat perkawinan sebagai satu-satunya jalan menuju kedewasaan sosial. Sehingga dalam masyarakat menunjukan bahwa ada stigma negative yang berkembang, yakni untuk menjadi seorang ibu rumah tangga tidak diperlukan pendidikan yang tinggi (Wasman et al., 2021). Akumulasi dari ketiga aspek diatas merupakan alasan yang melaksanakan perkawinan dini dan terhadap alasan yang sama pula bahwa berdampak pada tingginya angka perceraian yang terjadi pada perkawinan usia dini.

Badan Pusat Statistik (BPS) selama satu dekade terakhir, mengeluarkan data terkait angka perkawinan dini di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5%. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada Tahun 2023 adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32%, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41%, dan Kalimantan Barat 11,29%. Kemudian, pada Tahun 2024, walaupun presentase menurun, Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi yaitu 14,96%, disusul Papua Selatan 14,40% dan Sulawesi Barat 10,71%. Selanjutnya dari data BPS pula mencatat bahwa Nusa Tenggara Barat terdapat 6.674 kasus perceraian yang terjadi hal ini termasuk perkawinan dini (Badan Pusat Statistik, 2024). Terkhusus pada daerah Lombok Barat yang dalam hal ini data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Giri Menang (selanjutnya disebut PA Giri Menang) menyatakan bahawa terdapat permohonan dispensasi kawin sebanyak 49 permohonan dan yang ditetapkan untuk pemberian dispensasi kawin sebanyak 45 permohonan terhadap kasus perkawinan anak. Selanjutnya terdapat permohonan cerai sejumlah 1.519 kasus yang uraiannya 329 cerai talak dan 1.190 cerai gugat, namun yang diputus oleh PA Giri Menang terhadap permohonan cerai berjumlah 1.334 dengan uraian 284 cerai talak dan 1.050 cerai gugat, dan angka ini termasuk pada perceraian akibat perkawinan usia dini (Pengadilan Agama Giri Menang, 2025). Perkawinan anak usia dini dan berakhir pada perceraian merupakan suatu permasalahan yang sangat urgen di masyarakat khususnya kabupaten Lombok Barat, perlu digaris bawahi ini merupakan data yang tercatat oleh pemerintah, lalu bagaimana terhadap perkawinan yang tidak tercatat dan terjadi di masyarakat?

Perceraian yang terjadi antara kedua belah pihak antara suami atau istri atau kedua belah pihak tidak menjalankan peran atau kewajiban sebagaimana mestinya. Sehingga hal ini tidak mencerminkan asas kedudukan yang seimbang sehingga muncul ketidakadilan. (Setiawan & Anugerahayu, 2025). Hal ini sangat terkait dengan perspektif suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung dalam suami dan tidak memiliki penghasilan apapun. Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda. Hal ini terjadi pada saat istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan pencari nafkah utama, juga dibebani pekerjaan domestik. Biasanya para suami menarik diri untuk membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggapnya sebagai kewajiban mutlak istri. Dalam hal pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang bisa dibagi dan dipertukarkan karena hal itu merupakan bentukan budaya belaka (Hariati & Salat, 2013).

Dengan begitu, merupakan hal yang tidak adil bagi istri, jika aturan pembagian harta hanya sebatas separuh dari harta bersama. Karena tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Kedudukan yang lebih tidak adil adalah jika istri mendapat harta lebih kecil

Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

dari suami bahkan tidak mendapatkan sama sekali karena dianggap tidak memiliki kontribusi apapun dalam mengumpulkan harta bersama. Hal ini diperparah dengan potensi ketidakseimbangan kuasa antara mantan suami dan istri dalam proses pembagian harta, yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan terkait harta bersama, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan pasca putusnya perkawinan (Alawi & Wahyuningasih, 2022).

Sebagaimana telah diuraikan hal ini menunjukkan adanya disonansi antara tujuan normatif pernikahan dan realitas sosial, mengindikasikan bahwa tidak semua perkawinan dapat mempertahankan kesakralan dan keutuhannya (Sasmita et al., 2021). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar dan menjadi paradoks mengenai mengapa aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek pendidikan yang menyebabkan berakhirnya suatu pernikahan, meskipun telah dibingkai dalam kerangka hukum dan nilai-nilai sakral? (Taufik, 2021). Oleh karena itu berdasarkan data dan faktor-faktor tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram (selanjutnya disebut Tim Pengabdian Masyarakat) memiliki peran aktif dan tanggung jawab untuk memberi pemahaman dan mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan dini serta implikasi terhadap harta kekayaan pasca perceraian yang dikemas dalam penyuluhan hukum dengan tema ***“Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan Terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian”*** yang berlokasi di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (selanjutnya disebut PAR), pendekatan ini merupakan suatu model riset mengintegrasikan aksi nyata dan partisipasi aktif dari subjek kegiatan, yakni Pemerintahan Desa Perampuan dan masyarakat Desa Perampuan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penyuluhan hukum perlindungan perempuan terhadap perkawinan dini dan implikasi harta kekayaan pasca perceraian dikarekan bersifat praktikal, reflektif, dan transformatif (Galletta & Torre, 2019). Model PAR tidak hanya menekankan pada pencapaian hasil penyuluhan, tetapi juga pada keterlibatan partisipasi aktif dari subjek kegiatan (Clark et al., 2022) yakni, Pemerintahan Desa Perampuan dengan masyarakat sebagai subjek yang turut menentukan jalannya proses, mulai dari identifikasi masalah, perancangan kegiatan dengan mengembangkan solusi bersama sebagai strategi keberlanjutan, hingga evaluasi **bersama** untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum melalui 3 (tiga) tahapan, yakni tahapan persiapan, tahapan implementasi dan tahapan monitoring dan tahapan evaluasi. Pada tahapan perencanaan Tim Pengabdian Masyarakat melakukan koordinasi dengan Kepala Desa serta Kepala Dusun di Desa Perampuan terkait dengan maksud melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema memaparkan penyuluhan hukum dengan tema ***“Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan Terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian”*** dan melaksanakan survei awal di masyarakat guna mendapatkan data yang akan dipaparkan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Selanjutnya tahapan implementasi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk penyuluhan hukum di masyarakat dan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, dan konsultasi dengan

masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara langsung melalui penyuluhan hukum di masyarakat.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. **Pertama**, Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Desa Perampuan untuk melakukan penyuluhan hukum. **Kedua**, memaparkan penyuluhan hukum dengan tema “*Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan Terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian*” yang berisikan materi tentang bahaya perkawinan dini serta implikasi terhadap harta kekayaan pasca perceraian yang dihadiri oleh masyarakat. **Ketiga**, sesi tanya jawab dan diskusi yang diutarakan oleh masyarakat kepada Tim Pengabdian Masyarakat terhadap fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat. **Keempat**, Kegiatan penutup dilakukan dengan foto bersama dengan Kepala Desa Perampuan, Kepala Dusun, Struktur Desa, Masyarakat dan Tim Pengabdian Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan. Pembahasan ini mencakup proses pelayanan yang berlangsung mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan hingga pada terjadinya perubahan sosial yang nyata di tengah masyarakat sasaran. Temuan-temuan empiris dari kegiatan pengabdian ini diposisikan dalam kerangka teoritis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika sosial yang terjadi. Proses ini tidak hanya memperlihatkan efektivitas metode pelayanan tetapi juga menggambarkan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sebagai dampak dari penyuluhan hukum yang dilaksanakan. Adapun penyuluhan hukum dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintahan Desa berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Kepala Desa, beserta 4 staff desa, 10 orang keterlibatan ibu PKK, serta 10 orang pemuda dan 15 orang pemuda yang belum menikah menjadi peserta dan sasaran pada kegiatan penyuluhan hukum. Adapun hasil dari evektifitas penyuluhan hukum sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum

No	Indikator Capaian	Sebelum penyuluhan	Setelah Penyuluhan	Keterangan
1	Mengetahui pengaturan terhadap penetapan batas usia kawin.	40% mengetahui	85% mengetahui	Efektif
2	Memahami perkawinan anak mempunyai dampak negatif bagi anak khususnya bagi anak perempuan.	45% memahami	90% memahami	Efektif
3	Mengetahui dampak dari perkawinan anak yang dilangsungkan berakhir pada perceraian	30% memahami	80% memahami	Efektif
4	Mengetahui terdapat asas keseimbangan pada hal kedudukan anatar suami dan istri dalam pernikahan maupun dalam pembagian harta kekayaan.	20% mengetahui	80% mengetahui	Efektif
5	Bersedia untuk turut serta mensosialisasikan program perlindungan perempuan terhadap perkawinan dini dan harta kekayaan pasca bercerai	10% bersedia	95% bersedia	Efektif

Tabel 1 menyajikan data mengenai efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum terkait pencegahan perkawinan dini dan perlindungan harta pasca perceraian. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta yang sangat signifikan. Sebelum penyuluhan, tingkat pemahaman peserta mengenai berbagai aspek hukum perkawinan berada di level rendah, berkisar antara 20% hingga 45%. Namun, setelah kegiatan dilaksanakan, terjadi lonjakan pemahaman secara drastis, dimana pemahaman dampak negatif perkawinan anak mencapai 90%. Peningkatan paling menonjol adalah kesediaan peserta untuk turut mensosialisasikan program, yang melonjak dari 10% menjadi 95%, membuktikan bahwa penyuluhan ini dinilai sangat efektif.

Sebelum melakukan penyuluhan hukum, tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus yang dihadiri oleh Kepala Desa Perempuan dan Kepala Dusun yang ada di Desa Perempuan dengan maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan hukum dengan tema ***“Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan Terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian”*** yang berisikan materi tentang bahaya perkawinan dini serta implikasi terhadap harta kekayaan pasca perceraian yang akan dilaksanakan di Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (Gambar 1).



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan survei di masyarakat.

berdasarkan gambar 2 setelah melakukan kegiatan koordinasi dan survei, Tim Pengabdian Masyarakat melakukan persiapan penyusunan materi guna memaksimalkan dalam kegiatan penyuluhan hukum dengan tema ***“Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan Terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian”*** yang berisikan materi tentang bahaya perkawinan dini serta implikasi terhadap harta kekayaan pasca perceraian.



Gambar 2. Proses persiapan penyusunan materi penyuluhan hukum

Berdasarkan gambar 3 pada hari Sabtu, 25 Agustus 2025, dilaksanakan acara inti pada kegiatan penyuluhan hukum dengan tema ***“Serial Hukum Keluarga: Perlindungan***
Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Perempuan Terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian
yang berisikan materi tentang bahaya perkawinan dini serta implikasi terhadap harta kekayaan pasca perceraian. Kegiatan ini upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesadaran hukum serta memahami urgensi perlindungan perempuan tentang pelaksanaan perkawinan dini serta dampaknya serta terhadap kedudukan harta kekayaan perempuan pasca kawin dan pasca perceraian.



Gambar 3. Pembukaan kegiatan penyuluhan hukum

Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WITA yang dipandu oleh pembawa acara dan kegiatan pengabdian dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Perempuan dengan memberikan kata sambutan yang berupa apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan ucapan terimakasih kepada tim pengabdian telah membantu peran desa dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Bentuk terimakasih tim pengabdian atas kesempatan yang diberikan, tim pengabdian menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai gambaran umum terkait tujuan dari kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan. Sambutan tersebut disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat yang harapannya isi dari materi yang diberikan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa agar seluruh rangkaian acara berjalan lancar, memberikan manfaat bagi peserta, dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Setelah rangkaian pembukaan dan sambutan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh perwakilan dari Tim Pengabdian Masyarakat (Gambar 4).



Gambar 4. Penyampaian materi

Pemateri menjelaskan bahwa perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum usia yang ditentukan undang-undang, biasanya di bawah usia 19 tahun. Berdasarkan data nasional, 1 dari 9 perempuan kawin sebelum usia 18 tahun dan 14% di antaranya mengalami putus sekolah. Lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia juga tercatat memiliki angka perkawinan dini yang tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, pemateri menekankan pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan

bahwa usia minimal untuk kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi anak dari risiko yang muncul akibat perkawinan di usia muda. Pemateri memaparkan berbagai dampak negatif dari perkawinan dini, seperti terganggunya pendidikan, risiko kesehatan akibat kehamilan usia muda (Ningrum & Listyaningsih, 2018) potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan ekonomi yang dapat mempersulit kemandirian hidup.

Dampak tersebut dijelaskan dalam empat aspek: pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosial. Sesi ini tidak hanya menyoroti masalah, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah perkawinan dini. Pemateri mendorong para siswa untuk fokus pada pendidikan, berani menolak tekanan untuk kawin muda, serta melaporkan jika menemukan kasus serupa di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, dijelaskan pula bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan dini membutuhkan peran bersama dari keluarga hingga masyarakat luas. Selanjutnya dalam UU Perkawinan memberikan dasar hukum yang penting bagi perlindungan perempuan dalam lingkup perkawinan maupun pasca putusnya perkawinan. Perlindungan tersebut mencakup aspek kedudukan, hak, dan kewajiban antara suami-istri yang pada prinsipnya bersifat seimbang dan saling melengkapi. Adapun terhadap hal-hal yang esensial yang diatur yaitu:

1. Kesetaraan Kedudukan dalam Rumah Tangga; Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk menghapus paradigma lama yang menempatkan perempuan hanya sebagai pihak yang rentan, sehingga perempuan memiliki hak penuh dalam menentukan kehidupan keluarga, termasuk dalam hal pengelolaan harta maupun pengasuhan anak.
2. Perlindungan terhadap Hak Harta kekayaan; Pasal 35 UU Perkawinan mengatur mengenai harta bersama, yang melindungi istri agar tidak kehilangan haknya atas hasil usaha bersama selama perkawinan. Dengan aturan ini, perempuan tidak dapat dikesampingkan atau dirugikan dalam hal kepemilikan maupun penguasaan harta, baik saat perkawinan berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan (perceraian).
3. Perlindungan atas Hak dan Kewajiban sebagai Ibu; Pasal 41 UU Perkawinan juga mengatur perlindungan hak perempuan terkait anak. Dalam hal perceraian, menegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua belah pihak, sehingga perempuan tetap memiliki hak untuk menentukan arah tumbuh kembang anak tanpa diabaikan posisinya.
4. Perlindungan dari Diskriminasi dan Penelantaran; Pasal 34 UU Perkawinan, mengatur mengenai kewajiban suami menafkahi istri dan anak merupakan bentuk perlindungan nyata agar perempuan tidak ditelantarkan secara ekonomi. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, istri memiliki dasar hukum untuk menuntut haknya.
5. Landasan Keadilan Gender; Dengan adanya pengakuan terhadap kesetaraan, UU Perkawinan mencerminkan prinsip keadilan gender. Hal ini menegaskan bahwa perempuan bukan lagi objek dalam perkawinan, tetapi subjek hukum yang memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan adil sesuai martabatnya.

Uraian diatas merupakan bentuk perlindungan UU Perkawinan bagi perempuan pasca adanya suatu ikatan perkawinan. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan disini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni harta bawaan dan harta bersama. Untuk harta bersama terjadi pasca perkawinan terjadi selama perkawinan dan kedua belah pihak berhak atas harta bersama, berbeda dengan harta bawaan tersebut tetap akan melekat pada subyek hukumnya baik si pria atau perempuan yang membawa harta tersebut sebelum dan setelah terjadinya perkawinan (Sunarto & Umam, 2023). Namun perceraian tentunya tidak bisa dilepaskan dari kedudukannya

sebagai orang yang berhak atas harta kekayaannya pasca perceraian perkawinan. Hal ini menjadi pembahasan yang khusus mengenai perlindungan perempuan terhadap harta kekayaan perkawinan pasca perceraian menjadi krusial mengingat kompleksitas dan dampak hukum yang ditimbulkan dari putusannya ikatan perkawinan (WN et al., 2023)

Setelah disampaikan penyuluhan hukum dengan tema ***“Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan Terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian”*** yang berisikan materi tentang bahaya perkawinan dini serta implikasi terhadap harta kekayaan pasca perceraian, terdapat pertanyaan yang ditanyakan dari masyarakat kepada Tim Pengabdian Masyarakat. Adapun pertanyaan dari masyarakat yang menjadi bahan diskusi dalam sesi ini yaitu: ***Pertama, Mantan suami saya bernama “Damar” seorang TKI, hasil kerja selama 10 tahun itu sudah jadi rumah dan tanah, balik lagi ke Malaysia untuk kontrak 5 tahun, ditengah jalan bercerai dan tanah itu sudah di tempati oleh adiknya mantan suami, apakah ditengah itu ada hak saya “Purwanti” sebagai mantan istri, disatu sisi si “Purwanti” ini telah mendapatkan jatah rumah tersebut sebagai harta gono-gini?*** Dalam UU Perkawinan harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, jadi rumah dan tanah adalah milik si “Damar” dan si “Purwanti”, namun karena adanya terjadi perceraian maka timbul lah pembagian harta bersama atau harta gono-gini, besaran harta gono gini itu adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk si “Damar” dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk si “Purwanti”. jika mengacu pada peristiwa diatas bahwa dilihat terhadap taksiran nilai antara rumah dan tanah itu, jika memang rumah dan tanah tersebut nilainya sama, maka sudah tepat jika rumah milik si “Purwanti” dan tanah milik si “Damar” jika keduanya menyepakati hal itu. Namun jika taksiran lebih besar nilai tanah, maka selisihnya wajib diberikan kepada si “Purwanti” karena itu hak dari harta gono gini si “Purwanti”, begitu pun berlaku sebaliknya.

Kedua, zaman sekarang kita tidak tahu tujuan seseorang itu kawin dengan tujuan baik atau tidak, seperti lelaki memilih perempuan kaya raya untuk kawin dengan tujuan tidak mau bekerja, bagaimana car akita menghindari hal itu? Dalam UU Perkawinan itu ada dikenal dengan perjanjian kawin, berfungsi untuk melakukan pemisahan harta, hal ini ditujukan terhadap tidak adanya harta bersama setelah kawin. Kapan perjanjian kawin itu dibuat, yakni pra-perkawinan, pada saat akan terjadinya perkawinan, dan setelah terjadinya perkawinan. ***Ketiga, Saya punya tanah yang merupakan warisan dari orang tua, namun dipakai oleh suami saya untuk menanam dan memperoleh hasil dari situ, apakah itu masuk dalam harta bersama?*** Jika mengacu pada UU Perkawinan bahwa klasifikasi harta bawaan itu merupakan harta yang diperoleh seseorang sebelum adanya perkawinan, warisan, hadiah untuk pribadi. Terkhusus pada warisan dan hadiah untuk pribadi jika diterimanya pasca perkawinan, maka tetap warisan dan hadiah itu milik seseorang tersebut. Terkecuali dari harta bawaan itu dapat menghasilkan atau di kelola dapat menghasilkan, maka hasil dari pengelolaan tersebut masuk didalam harta bersama. Contoh: si “Sangkuni” merupakan seorang istri mempunyai warisan tanah, lalu dikelola oleh “Elbaf” sebagai suaminya. “Elbaf” menanam jagung diatas tanah itu hingga panen. Dapat disimpulkan bahwa tanah itu tetap milik si “Sangkuni” namun hasil dairi menanam jagung menjadi harta bersama.

Setelah sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan pada kegiatan penyuluhan hukum dengan tema ***“Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan Terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian”*** yang berisikan materi tentang bahaya perkawinan dini serta implikasi terhadap harta kekayaan pasca perceraian, kegiatan ini ditutup dengan melakukan sesi foto bersama dengan Kepala Desa Perempuan, Kepala Dusun, Struktur Desa, Masyarakat dan Tim Pengabdian Masyarakat.



Gambar 5. Foto Bersama

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini, salah satu hambatan utama yang muncul adalah keterbatasan waktu interaksi dengan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan hanya dalam waktu yang terbatas menyebabkan pemaparan materi, sesi tanya jawab dan sesi diskusi harus dilakukan secara padat dan cepat. Padahal, topik yang diangkat cukup kompleks dan membutuhkan ruang waktu lebih untuk menjelaskan secara mendalam serta menggali respons dari masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kedalaman materi sekaligus mempertahankan atensi masyarakat. Namun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat berjalan dengan baik atas bantuan dan partisipasi pihak Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Adapun strategi keberlanjutan yang akan dilakukan, yakni adanya kolaborasi antara Tim Pengabdian Masyarakat, Pemerintahan Desa Perampuan, Ibu PKK Desa Perampuan, Karang Taruna, dan Masyarakat Desa dalam hal sosialisasi keberlanjutan hasil dari penyuluhan hukum ini, serta pendampingan terhadap anak yang akan melaksanakan perkawinan dengan harapan perkawinan tersebut tidak terlaksana serta pendampingan terhadap perempuan yang posisi rentan terhadap harta kekayaannya pasca perceraian.

Pembahasan

Perkawinan dini di Kabupaten Lombok Barat tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan pemahaman hukum. Berdasarkan **teori kesetaraan gender**, hubungan antara laki-laki dan perempuan seharusnya dibangun atas prinsip keadilan dan keseimbangan hak (Fakih, 2016). Namun dalam realitas sosial, dominasi budaya patriarkal masih kuat memengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga perempuan sering kali berada pada posisi rentan, baik dalam pengambilan keputusan perkawinan maupun pengelolaan harta kekayaan. Hasil kegiatan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan meningkat secara signifikan setelah intervensi dilakukan melalui pendekatan PAR. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu mendorong perubahan sosial yang bersifat transformatif karena melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek kegiatan (Galletta & Torre, 2019; Clark et al., 2022). Temuan kegiatan ini menegaskan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan merupakan determinan utama yang mendorong terjadinya perkawinan dini. Penelitian (Wasman et al., 2021) dan (Anugerahayu et al., 2025) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kuatnya tekanan sosial terhadap perempuan yang belum menikah mendorong praktik perkawinan anak di wilayah pedesaan. Faktor ekonomi juga berperan besar, sebagaimana disampaikan (Anggraini, 2017) bahwa kemiskinan struktural dan keterbatasan akses pekerjaan bagi perempuan sering kali

menjadikan perkawinan dini dianggap sebagai solusi ekonomi keluarga. Hasil kegiatan penyuluhan di Desa Perampuan mengonfirmasi pandangan tersebut, bahwa banyak masyarakat masih memandang perkawinan sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi, bukan sebagai lembaga sosial yang menjamin kesejahteraan dan keadilan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat **teori kesadaran hukum (*legal awareness theory*)**, di mana kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui pemahaman, pembiasaan, dan partisipasi aktif dalam praktik hukum. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang batas usia perkawinan dan hak perempuan atas harta bersama, dari 40% menjadi 85%. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rifa'i et al., 2025) yang menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas memiliki efektivitas tinggi dalam membentuk perilaku hukum yang lebih taat dan sadar regulasi. Dalam konteks hukum keluarga, kegiatan ini juga memaknai kembali UU Perkawinan sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam aspek kesetaraan kedudukan suami-istri dan pembagian harta kekayaan pasca perceraian. Sejalan dengan hasil penelitian (Alawi & Wahyuningsih, 2022), masih banyak perempuan yang tidak memahami haknya terhadap harta bersama (*gono-gini*), sehingga kerap dirugikan dalam proses perceraian. Penyuluhan ini memberikan pemahaman mendalam bahwa Pasal 35 UU Perkawinan, menjamin hak istri atas hasil usaha bersama selama perkawinan, sedangkan Pasal 41 UU Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Kesadaran ini menjadi penting untuk meminimalisasi ketimpangan kuasa dan diskriminasi terhadap perempuan pasca putusnya ikatan perkawinan.

Lebih jauh, kegiatan ini membuktikan bahwa peningkatan **kesadaran hukum berbasis partisipatif** dapat menjadi strategi efektif untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai hukum keluarga. Penelitian (Sunarto & Umam, 2023) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipasi mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memahami konsep kesetaraan ekonomi dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan temuan kegiatan di Desa Perampuan yang memperlihatkan perubahan sikap masyarakat dalam menempatkan kedudukan suami dan istri secara seimbang, baik dalam ranah sosial maupun ekonomi. Selain memperkuat kesetaraan hukum, kegiatan ini juga menghasilkan dampak sosial berupa meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam kegiatan hukum di tingkat desa. Peningkatan tersebut mencerminkan apa yang disebut (Clark et al., 2022) sebagai *community-driven empowerment*, yaitu kesadaran kolektif yang mendorong masyarakat menjadi pelaku utama dalam perubahan sosial. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini bukan hanya berfungsi sebagai instrumen edukatif, tetapi juga sebagai **agen transformasi sosial** yang memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini mendukung temuan (Sasmita et al., 2021) dan (Taufik, 2021) yang menyatakan bahwa pembentukan budaya hukum yang berkeadilan gender hanya dapat dicapai melalui integrasi antara pendekatan hukum, pendidikan, dan partisipasi sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena perkawinan dini di Kabupaten Lombok Barat merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan yang saling berkaitan. Kegiatan penyuluhan hukum bertema "*Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan terhadap Perkawinan Dini dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian*" yang dilaksanakan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Perampuan. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap

batas usia perkawinan, hak-hak perempuan dalam perkawinan, serta implikasi hukum terhadap harta bersama pasca perceraian.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat **teori kesadaran hukum** yang menekankan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat dicapai melalui pemahaman, pembiasaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui penyuluhan berbasis komunitas, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk perilaku hukum yang lebih sadar regulasi dan berkeadilan. Temuan ini juga mendukung **teori kesetaraan gender** yang menegaskan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan seharusnya dibangun atas prinsip keadilan dan keseimbangan hak. Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan berperan penting dalam mengikis dominasi budaya patriarkal yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi rentan, khususnya dalam urusan rumah tangga dan pembagian harta pasca perceraian. Dari sisi praktis, penyuluhan hukum terbukti berperan sebagai sarana transformasi sosial dan pemberdayaan hukum masyarakat desa. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda, menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan model penyuluhan konvensional yang bersifat satu arah. Kegiatan ini tidak hanya membangun kesadaran hukum, tetapi juga memperkuat budaya hukum keluarga yang inklusif dan berkeadilan gender, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga melalui perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipasi masyarakat merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, mencegah perkawinan dini, dan mewujudkan keadilan gender dalam keluarga. Untuk keberlanjutan, program serupa perlu dikembangkan secara sistematis melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga akademik, dan komunitas lokal agar tercipta masyarakat yang sadar hukum, adil gender, dan berketahanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, M. Y., & Wahyuningsih, W. (2022). Akibat Hukum Perceraian Pernikahan Yang Diisbatkan Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Perkawinan. *Private Law*, 2(2), 86–94. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1188>
- Anggraini, F. (2017). Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 471–185. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v5n02.p%25p>
- Anugerahayu, A. A. et al. (2025). Edukasi Hukum: Membangun Kesadaran Pelajar Terkait Bats Usia Minimal Perkawinan Untuk Mencegah Perkawian Dini. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 155–161. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.351>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)*. Badan Pusat Statistik.
- Candra Ningrum, E., & Listyaningsih, U. (2018). Tumbuh Kembang Anak Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(4), 1–5. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/165434>
- Clark, A. et al. (2022). Moving From Co-Design To Co-Research: Engaging Youth Participation In Guided Qualitative Inquiry. *International Journal of Qualitative Methods*, 21. <https://doi.org/10.1177/16094069221084793>
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (15th ed.). Insist Press.

- Fashihullisan, M. et al. (2024). Pandangan Masyarakat Pacitan Pada Fenomena Pernikahan Dini. *Baksoka : Jurnal Sejarah, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 1–8. <https://ejournal.stkippacitan.ac.id/ojs3/index.php/baksooka/article/view/1098>
- Galletta, A., & Torre, M. E. (2019). Participatory Action Research In Education. In *Oxford Research Encyclopedia of Education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.557>
- Hariati, S., & Salat, M. (2013). The Injustice of Distributing Marital Property (Harga Gini Gono) In Divorce Cases. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(3), 448–463. <https://doi.org/10.12345/ius.v1i3.249>
- Pengadilan Agama Giri Menang. (2025). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2024*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Giri Menang.
- Rifa'i, I. J. et al. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan. *Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 8–14. <https://doi.org/10.47453/etos.v7i1.3314>
- Riftiansyah, R. et al. (2023). Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 425–441. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>
- Roark, M. L., & O'Mahony, L. F. (2023). Real Property Transactions In The Network Society: Platform Real Estate, Housing Hactivism, And The Re-Scaling of Public And Private Power. *Journal of Consumer Policy*, 46(4), 445. <https://doi.org/10.1007/s10603-023-09548-5>
- Saadah, A. N. et al. (2023). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Yang Telah Di Catatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Private Law*, 3(2), 294–302. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2586>
- Sasmita, T. et al. (2021). The Pengaruh Kesadaran Hukum Tentang Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat Dan Hukum Positif). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 426–441. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17914>
- Setiawan, M. R., & Anugerahayu, A. A. (2025). Review of The Granting of Cultivation Rights on Land Management Rights Based on Positive Law. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 7(1), 313–318. <https://doi.org/10.36312/jihad.v7i1.8533>
- Setiawan, M. R. et al. (2025). Edukasi Hukum Untuk Mencegah Tawuran Di Kalangan Pelajar. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 254–263. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.237>
- Sunarto, M. Z., & Umam, M. S. (2023). Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini. *PALAPA*, 11(1), 391–406. <https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.2836>
- Taufik, A. (2021). The Settlement Principles and Effectiveness of Divorce by Mediation of Islamic Civil Perspective: A Critical Review of The Supreme Court Regulation. *Justicia Islamica*, 18(1), 168–188. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2139>
- Wasman, W. et al. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Citra Utama.
- WN, S. F. et al. (2023). Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang. *Yustitiabelen*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i1.568>